



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Danti Dethan Alias Dade</b>
Tempat Lahir	:	Rote
Umur/Tgl Lahir	:	28 tahun / 19 Desember 1989
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan / suku	:	Indonesia / Suku Rote
Tempat Tinggal	:	Jalan Sillo Rt/Rw 015/006 Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMK (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 08 Mei 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d 05 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d 22 Juni 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 132/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 132/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

4. Surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DANTI DETHAN Alias DADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut***, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **DANTI DETHAN Alias DADE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan jenis RUTAN;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar perjanjian kontrak kerja;
  - 5 (Lima) Lembar Laporan Stok Ende 06112014, tanggal 15 November 2014;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 13 November 2014;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 November 2014;
  - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes BRI Unit Marilonga, No Rek : 4648-01-016057-53-8 an. VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF.

**Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu A.n. VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF Alias POSTEL;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2018 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang dilakukan, terdakwa minta maaf kepada pemilik perusahaan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dibawah tekanan dan diancam oleh Vinsensius Postel Apolo

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paef, dimana saat itu terdakwa yang menjalin hubungan dengan Vinsensius Postel sedang dalam keadaan hami 5 bulan dan kalau terdakwa tidak melakukan perbuatan itu, maka Vinsensius akan meninggalkan terdakwa dan saat ini anak terdakwa baru berusia 3 tahun 5 bulan sehingga berdasarkan hal-hal tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DANTI DETHAN Alias DADE** bersama sama dengan saksi **VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Kupang berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende merupakan cabang dari Toko Jakarta Elektronik Kupang yang menjual barang elektronik antara lain : televisi, lemari es, mesin cuci, frizer, air conditioner / ac, speaker aktif, mini compo, home teather, komputer, handphone, meubel, rice cooker, dispenser dan barang-barang elektronik lainnya;
- Pemilik Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende adalah saksi INJO SETIAWAN BUDIARJO (dalam Kontrak Kerja Selaku Pihak I) dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DANTI DETHAN Alias DADE (dalam Kontrak Kerja selaku Pihak II) adalah Manager Toko / Kepala Toko berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 005 / JE / PKK / VII / 12 tanggal 5 Juli 2012 yang tugasnya dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

1. Pihak II bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Pihak I dengan usaha yang maksimal untuk mencapai target kerja yang dikehendaki oleh Pihak I;
  2. Pihak II bersedia bekerja penuh waktu karena kesadaran untuk menyelesaikan pekerjaan penting yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
  3. Pihak II berkewajiban menjaga keselamatan dan keutuhan barang yang dipercayakan Pemberi Kerja kepadanya, dan resiko yang terjadi akibat tidak diperhatikannya hal tersebut di atas, maka menjadi tanggung jawab pihak II;
  4. Pihak II mengakui dan mematuhi Pihak I untuk mengatur dan mengelola usahanya dengan efisien untuk mencapai tujuan usaha yang maksimal.
- Untuk itu Terdakwa mendapatkan penghasilan/gaji dari saksi INJO SETIAWAN BUDIARJO pada kisaran antara sebesar Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) pada bulan Januari 2014 sampai dengan sebesar Rp. 2.876.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada bulan Oktober 2014;
  - Ternyata Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende mengalami permasalahan yaitu adanya selisih keuangan yang tidak disetor maupun jumlah stock barang barang yang kurang. Maka pada tanggal 09 November 2014 saksi INJO SETIAWAN BUDIARTO menugaskan saksi YETRINA NOBRIHAS selaku Kepala Administrasi di Toko Elektronik Cabang Kupang untuk segera melakukan pengecekan data, mengaudit stock barang dan keuangan;
  - Hasil dari audit tersebut ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan sistem computer yang sudah ada yang total selisihnya senilai Rp. 112.599.000,- (seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa beberapa barang yang tidak ada tersebut, hasil penjualannya telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri bersama sama

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pacar Terdakwa yang bernama VINSESNSIUS POSTEL APOLO PAEF;

- Cara Terdakwa menggelapkan barang-barang tersebut yaitu barang-barang yang dibeli oleh konsumen tidak diberikan Nota oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang dari konsumen tidak dilaporkan dan disetorkan ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende melainkan diambil sendiri oleh Terdakwa secara bertahap dan sebagian ditransfer ke rekening pacar Terdakwa bernama VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF di BRI Nomor : 4648-01-016057-53-8 atas nama VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF untuk dinikmati bersama;
- Adapun beberapa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Barang Yang Hilang	Jumlah Barang	Nilai Barang	Jumlah Uang
<b>Barang yang digelapkan Terdakwa DANTIDETHAN</b>				
1.	TV POLYTRON PS14U03	14	Rp 865.000,-	Rp 865.000,-
2.	TV LG 21 SA1AG	0	#DIV/0!	Rp 270.000,-
3.	RECEIVER MATRIX DUO LC 999	4	Rp 121.250,-	Rp 485.000,-
4.	LNBF MATRIX DUO LC 999	5	Rp 250.000,-	Rp 1.250.000,-
5.	LNBF VNUS KEMBAR 928 X2	11	Rp 250.000,-	Rp 2.750.000,-
6.	MIC NIXON DM 308	1	Rp 125.000,-	Rp 125.000,-
7.	MIXER PHILIPS HR 1538	1	Rp 520.000,-	Rp 520.000,-
8.	PIPA AC 1PK	45	Rp 55.000,-	Rp 2.475.000,-
9.	PIPA AC 2PK	10	Rp 65.000,-	Rp 650.000,-
10.	PLAYSTATION 2 (PS2) HD 160GB	3	Rp 1.595.000	Rp 4.785.000,-
11.	PROTECTOR FUTACHI FTC0601	18	Rp 150.000,-	Rp 2.700.000,-
12.	KABEL AC	357	Rp 7.000,-	Rp 2.499.000,-
13.	COOLING FAN MATSUVIVA 120X120X38	1	Rp 47.000,-	Rp 47.000,-
14.	DISH MATRIX JARING	1	Rp 545.000,-	Rp 545.000,-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



15.	DISH VENUS GALVANISE	3	Rp 675.000,-	Rp 2.025.000,-
16.	DISH VENUS JARING 7FT	3	Rp 545.000,-	Rp 1.635.000,-
17.	SETERIKA MASPION HA 30	1	Rp 125.000,-	Rp 125.000,-
18.	SPEAKER POLYTRON PAS 61M	1	Rp 670.000,-	Rp 670.000,-
19.	STAVOL MATSUNAGA SVC 1000N	4	Rp 98.750,-	Rp 395.000,-
20.	STAVOL MATSUNAGA SVC 2000N	1	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000,-
21.	STAVOL NIXON SVC 3000N	1	Rp 2.195.000	Rp 2.195.000,-
22.	DISH MATRIX SOLID	1	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000,-
23.	SISA NOTA 12721 RANGGA (BELUM TERBAYAR)			Rp 800.000,-
24.	NOTA 10016 HP DANTI (BELUM TERBAYAR)			Rp 1.745.000,-
25.	NOTA BIT COM 12869 (BELUM TERBAYAR)			Rp 2.500.000,-
26.	TOKO TOSERA (BELUM TERBAYAR)			Rp 675.000,-
27.	NOTA 12535 (BELUM TERBAYAR)			Rp 490.000,-
28.	NOTA 12925 (BELUM TERBAYAR)			Rp 3.900.000,-
<b>Total Kerugian</b>				<b>Rp39.566.000,-</b>
<b>Barang yang dinikmati Saksi VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF</b>				
1.	AC LG SN18LGS IN DOOR	2	Rp 2.940.000	Rp 5.880.000,-
2.	KULKAS LG GN V222RLT	1	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000,-
3.	KULKAS LG GN V222RP	1	Rp 2.885.000	Rp 2.885.000,-
4.	MESIN CUCI LG WP 1060R	3	Rp 2.190.000	Rp 6.570.000,-
5.	MESIN CUCI LG WP 1460R	1	Rp 2.395.000	Rp 2.395.000,-
6.	RECEIVER VENUS MIRAGE	2	Rp 162.500,-	Rp 325.000,-
7.	RECEIVER VENUS YARIS	4	Rp 81.250,-	Rp 325.000,-
8.	SETERIKA MASPION HA 110	1	Rp 130.000,-	Rp 130.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	KULKAS POLYTRON PRG 15 KTR	1	Rp 1.590.000	Rp 1.590.000,-
10.	KULKAS POLYTRON PRG 18 KMR	1	Rp 1.890.000	Rp 1.890.000,-
11.	SHOW CASE POLYTRON SCP 1170C	1	Rp 3.190.000	Rp 3.190.000,-
12.	KULKAS SAMSUNG RA21 VCTS	1	Rp 1.990.000	Rp 1.990.000,-
13.	FREEZER LG GN V204RL	4	Rp 2.390.000	Rp 9.560.000,-
14.	TV POLYTRON 21 PS52UV53M	1	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000,-
15.	TV POLYTRON 21 PS52UV81M	1	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000,-
16.	TV POLYTRON 21 PS52UV232	1	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000,-
17.	MESIN CUCI POLYTRON PWM 8556GG	1	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000,-
18.	DISPENSER SHARP SWD 199BL	1	Rp 360.000,-	Rp 360.000,-
19.	TV LCD SHARP LC 24N4071-TM	1	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000,-
20.	KULKAS LG GN Y201SP	1	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000,-
21.	TV LCD POLYTRON 32 PLM32T11W	1	Rp 2.990.000	Rp 2.990.000,-
22.	SPEAKER POLYTRON PAS 27	1	Rp 913.000,-	Rp 913.000,-
23.	TV LCD POLYTRON 32 PLM32M25L	1	Rp 2.890.000	Rp 2.890.000,-
24.	SPEAKER POLYTRON PAS 68	4	Rp 1.200.000	Rp 4.800.000,-
25.	AC ELECTROLUX ESM07CRD INDOOR	1	Rp 2.185.000	Rp 2.185.000,-
26.	AC LG SN05LPBX-R2 IN DOOR	1	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000,-
27.	BB 3501RC	1	Rp 2.385.000	Rp 2.385.000,-
28.	KULKAS POLYTRON PR	1	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000,-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22BGW			
29.	TV LCD LG 22LB452A	1	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000,-
30.	FREEZER BOX POLYTRON PCF 210	1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000,-
<b>Total Kerugian</b>				<b>Rp. 73.033.000</b>

- Akibat perbuatan Terdakwa DANTI DETHAN bersama sama dengan saksi VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF, Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende mengalami kerugian sebesar
  1. Barang yang digelapkan Terdakwa DANTI DETHAN Rp. 39.566.000,-
  2. Barang yang digelapkan Saksi VINSENSIUS POSTEL A PAEF Rp.73.033.000,-**Total nilai kerugian seluruhnya Rp. 112.599.000,-**

(seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa DANTI DETHAN Alias DADE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **DANTI DETHAN Alias DADE** bersama sama dengan saksi **VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende merupakan cabang dari Toko Jakarta Elektronik Kupang yang menjual barang barang elektronik antara lain : televisi, lemari es, mesin cuci, frizer, air conditioner / ac, speaker aktif, mini compo, home teather, komputer, handphone, meubel, rice cooker, dispenser dan barang-barang elektronik lainnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende adalah saksi INJO SETIAWAN BUDIARJO dan Terdakwa DANTI DETHAN Alias DADE adalah Manager Toko / Kepala Toko yang mendapatkan penghasilan/gaji dari saksi INJO SETIAWAN BUDIARJO;
- Ternyata Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende mengalami permasalahan yaitu adanya selisih keuangan yang tidak disetor maupun jumlah stock barang yang kurang. Maka pada tanggal 09 November 2014 saksi INJO SETIAWAN BUDIARTO menugaskan saksi YETRINA NOBRIHAS selaku Kepala Administrasi di Toko Elektronik Cabang Kupang untuk segera melakukan pengecekan data, mengaudit stock barang dan keuangan;
- Hasil dari audit tersebut ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan sistem computer yang sudah ada yang total selisihnya senilai Rp. 112.599.000,- (seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa beberapa barang yang tidak ada tersebut, hasil penjualannya telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri bersama sama dengan pacar Terdakwa yang bernama VINSESNSIUS POSTEL APOLO PAEF.
- Cara Terdakwa menggelapkan barang-barang tersebut yaitu barang-barang yang dibeli oleh konsumen tidak diberikan Nota oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang dari konsumen tidak dilaporkan dan disetorkan ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende melainkan diambil sendiri oleh Terdakwa secara bertahap dan sebagian ditransfer ke rekening pacar Terdakwa bernama VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF di BRI Nomor : 4648-01-016057-53-8 atas nama VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF untuk dinikmati bersama;
- Adapun beberapa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Barang Yang Hilang	Jumlah Barang	Nilai Barang	Jumlah Uang
<b>Barang yang digelapkan Terdakwa DANTI DETHAN</b>				
1.	TV POLYTRON PS14U03	14	Rp 865.000,-	Rp 865.000,-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	TV LG 21 SA1AG	0	#DIV/0!	Rp 270.000,-
3.	RECEIVER MATRIX DUO LC 999	4	Rp 121.250,-	Rp 485.000,-
4.	LNBF MATRIX DUO LC 999	5	Rp 250.000,-	Rp 1.250.000,-
5.	LNBF VNUS KEMBAR 928 X2	11	Rp 250.000,-	Rp 2.750.000,-
6.	MIC NIXON DM 308	1	Rp 125.000,-	Rp 125.000,-
7.	MIXER PHILIPS HR 1538	1	Rp 520.000,-	Rp 520.000,-
8.	PIPA AC 1PK	45	Rp 55.000,-	Rp 2.475.000,-
9.	PIPA AC 2PK	10	Rp 65.000,-	Rp 650.000,-
10.	PLAYSTATION 2 (PS2) HD 160GB	3	Rp 1.595.000	Rp 4.785.000,-
11.	PROTECTOR FUTACHI FTC0601	18	Rp 150.000,-	Rp 2.700.000,-
12.	KABEL AC	357	Rp 7.000,-	Rp 2.499.000,-
13.	COOLING FAN MATSUVIVA 120X120X38	1	Rp 47.000,-	Rp 47.000,-
14.	DISH MATRIX JARING	1	Rp 545.000,-	Rp 545.000,-
15.	DISH VENUS GALVANISE	3	Rp 675.000,-	Rp 2.025.000,-
16.	DISH VENUS JARING 7FT	3	Rp 545.000,-	Rp 1.635.000,-
17.	SETERIKA MASPION HA 30	1	Rp 125.000,-	Rp 125.000,-
18.	SPEAKER POLYTRON PAS 61M	1	Rp 670.000,-	Rp 670.000,-
19.	STAVOL MATSUNAGA SVC 1000N	4	Rp 98.750,-	Rp 395.000,-
20.	STAVOL MATSUNAGA SVC 2000N	1	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000,-
21.	STAVOL NIXON SVC 3000N	1	Rp 2.195.000	Rp 2.195.000,-
22.	DISH MATRIX SOLID	1	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000,-
23.	SISA NOTA 12721 RANGGA (BELUM TERBAYAR)			Rp 800.000,-
24.	NOTA 10016 HP DANTI (BELUM TERBAYAR)			Rp 1.745.000,-
25.	NOTA BIT COM 12869 (BELUM TERBAYAR)			Rp 2.500.000,-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	TOKO TOSERA (BELUM TERBAYAR)			Rp 675.000,-
27.	NOTA 12535 (BELUM TERBAYAR)			Rp 490.000,-
28.	NOTA 12925 (BELUM TERBAYAR)			Rp 3.900.000,-
<b>Total Kerugian</b>				<b>Rp39.566.000,-</b>
<b>Barang yang dinikmati Saksi VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF</b>				
1.	AC LG SN18LGS IN DOOR	2	Rp 2.940.000	Rp 5.880.000,-
2.	KULKAS LG GN V222RLT	1	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000,-
3.	KULKAS LG GN V222RP	1	Rp 2.885.000	Rp 2.885.000,-
4.	MESIN CUCI LG WP 1060R	3	Rp 2.190.000	Rp 6.570.000,-
5.	MESIN CUCI LG WP 1460R	1	Rp 2.395.000	Rp 2.395.000,-
6.	RECEIVER VENUS MIRAGE	2	Rp 162.500,-	Rp 325.000,-
7.	RECEIVER VENUS YARIS	4	Rp 81.250,-	Rp 325.000,-
8.	SETERIKA MASPION HA 110	1	Rp 130.000,-	Rp 130.000,-
9.	KULKAS POLYTRON PRG 15 KTR	1	Rp 1.590.000	Rp 1.590.000,-
10.	KULKAS POLYTRON PRG 18 KMR	1	Rp 1.890.000	Rp 1.890.000,-
11.	SHOW CASE POLYTRON SCP 1170C	1	Rp 3.190.000	Rp 3.190.000,-
12.	KULKAS SAMSUNG RA21 VCTS	1	Rp 1.990.000	Rp 1.990.000,-
13.	FREEZER LG GN V204RL	4	Rp 2.390.000	Rp 9.560.000,-
14.	TV POLYTRON 21 PS52UV53M	1	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000,-
15.	TV POLYTRON 21 PS52UV81M	1	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000,-
16.	TV POLYTRON 21 PS52UV232	1	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000,-
17.	MESIN CUCI POLYTRON PWM 8556GG	1	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000,-
18.	DISPENSER SHARP SWD	1	Rp 360.000,-	Rp 360.000,-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



	199BL			
19.	TV LCD SHARP LC 24N4071-TM	1	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000,-
20.	KULKAS LG GN Y201SP	1	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000,-
21.	TV LCD POLYTRON 32 PLM32T11W	1	Rp 2.990.000	Rp 2.990.000,-
22.	SPEAKER POLYTRON PAS 27	1	Rp 913.000,-	Rp 913.000,-
23.	TV LCD POLYTRON 32 PLM32M25L	1	Rp 2.890.000	Rp 2.890.000,-
24.	SPEAKER POLYTRON PAS 68	4	Rp 1.200.000	Rp 4.800.000,-
25.	AC ELECTROLUX ESM07CRD INDOOR	1	Rp 2.185.000	Rp 2.185.000,-
26.	AC LG SN05LPBX-R2 IN DOOR	1	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000,-
27.	BB 3501RC	1	Rp 2.385.000	Rp 2.385.000,-
28.	KULKAS POLYTRON PR 22BGW	1	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000,-
29.	TV LCD LG 22LB452A	1	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000,-
30.	FREEZER BOX POLYTRON PCF 210	1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000,-
<b>Total Kerugian</b>				<b>Rp. 73.033.000</b>

- Akibat perbuatan Terdakwa DANTI DETHAN bersama sama dengan saksi VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF, Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende mengalami kerugian sebesar

1. Barang yang digelapkan Terdakwa DANTI DETHAN Rp. 39.566.000,-
2. Barang yang digelapkan Saksi VINSENSIUS POSTEL A PAEF Rp.73.033.000,-

**Total nilai kerugian seluruhnya Rp. 112.599.000,-**

(seratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).  
atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa DANTI DETHAN Alias DADE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dimuka persidangan yaitu :

1. **Saksi Tan Mei Lan**, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT dan semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Danthi Dethan dan pacar Terdakwa yang bernama Vinsensius Postel Apolo Paef sedangkan yang menjadi korbannya adalah Injo Setiawan Budiarjo ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi menduduki jabatan sebagai Manager Di Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap operasional toko, penjualan, keuangan dan laporan-laporan finance keuangan, acounting, rugi/laba dan sebagainya ;
- Bahwa posisi dan jabatan Terdakwa sebagai kepala Toko atau Manager toko ;
- Bahwa saksi tahu setelah Toko Jakarta Eleltronik Cabang Ende mengalami permasalahan yaitu adanya selisih keuangan yang tidak disetor maupun jumlah stock barang barang yang kurang, maka pada tanggal 09 November 2014 saksi korban Injo Setiawan Budiarjo menugaskan saksi Yetrina Nobrihas selaku Kepala Administrasi di Toko Elektronik Cabang Kupang untuk segera melakukan pengecekan data, mengaudit stock barang dan keuangan kemudian Pada tanggal 10 November 2014, pertama yang saksi Yetri lakukan yaitu pengecekan terhadap keuangan, setelah mengecek keuangan saksi Yetri melakukan pengecekan stok opname barang dan saksi Yetri melakukan pencocokan data barang dengan system computer yang ada, ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system computer yang ada ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan November 2014 di Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu barang-barang yang dibeli oleh konsumen tidak diberikan Nota oleh

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang hasil penjualan barang dari konsumen tidak dilaporkan dan disetorkan ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende melainkan diambil sendiri oleh Terdakwa secara bertahap dan sebagian ditransfer ke rekening pacar Terdakwa bernama Vinsensius Postel Apolo Paef di BRI Nomor : 4648-01-016057-53-8 atas nama Vinsensius Postel Apolo Paef untuk dinikmati bersama ;

- Bahwa setelah di konfirmasi ke Terdakwa, ia mengaku bahwa uang hasil penjualan barang-barang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi, karena kejadian tersebut saksi berangkat ke ende untuk memastikan kebenaran itu lalu dihadapan saksi dan Vinsensius Postel Apolo Paef, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengganti uang;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka berdua dan membayar hutang Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa Pemilik Toko tersebut adalah Injo Setiawan Budiardjo ;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Toko antara lain : Televisi, Lemari Es, mesin cuci, freezer Box, air conditioner/ac, speaker aktif, mini compo, home theater, computer, handphone, maubel rice cooker, dispenser, dll ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa dan Vinsensius Postel belum mengembalikan uang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Yetriana Nobrihas, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah Penggelapan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Injo Setiawan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Injo Setiawan Budiardjo ;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa dan Vinsensius Postel Apolo Paef melakukan penggelapan karena saksi bekerja sebagai Kepala Administrasi di Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang yang mana tugas saksi adalah melakukan pengecekan data dan melakukan pengecekan audit stok barang dan keuangan ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah Karyawan Jakarta Elektronik cabang Ende yang menjabat sebagai Kepala toko atau Manager Toko yang tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan toko termasuk barang dan keuangan sedangkan Vinsensius Postel Apolo Paef adalah pacar dari Terdakwa, ketika saksi ditugaskan oleh saksi korban Injo Setiawan Budiardjo untuk melakukan audit di setiap cabang Toko Jakarta Elektronik yang ada di wilayah NTT maka tanggal 10 November 2014, saksi melakukan audit berupa pengecekan stok opname barang dengan melakukan pencocokkan data barang dengan system computer ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system di computer dan setelah di konfirmasi ke Terdakwa, ia mengaku bahwa barang-barang yang tidak ada itu sudah terjual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara barang-barang yang dibeli konsumen tidak dibuat nota oleh Terdakwa lalu uang tersebut tidak dilaporkan dan disetor ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang namun secara bertahap Terdakwa menyetor uang tersebut ke rekening Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka berdua dan membayar hutang Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa Pemilik Toko tersebut adalah Injo Setiawan Budiardjo ;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun hingga saat ini terdakwa maupun Vinsensius Postel belum mengembalikan uang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi Injo Setiawan Budiardjo Alias Injo**, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait masalah terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi selaku Pemilik Toko ;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah Karyawan Jakarta Elektronik cabang Ende yang menjabat sebagai Kepala Toko atau Manager Toko yang tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan toko termasuk barang dan keuangan sedangkan Vinsensius Postel Apolo Paef adalah pacar dari Terdakwa, ketika saksi melihat ada kejanggalan tentang Laporan dari Toko Jakarta Elektronik Ende maka saksi menugaskan team audit yaitu saksi Yetri untuk melakukan audit di setiap cabang Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende maka tanggal 10 November 2014, saksi Yetri melakukan audit berupa pengecekan stok opname barang dengan melakukan pencocokkan data barang dengan system computer ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system di computer ;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara barang-barang yang dibeli konsumen tidak dibuat nota oleh Terdakwa lalu uang tersebut tidak dilaporkan dan disetor ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang namun menurutnya uang tersebut disetor ke rekening Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 5 Juli 2012 ;
- Bahwa rincian barang-barang tersebut tertuang dalam Berita Acara Stok Ende pada tanggal 15 November 2014 yang telah ditandatangani saksi Yetri sebagai pemeriksa dan Terdakwa selaku Store Manager ;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka berdua dan membayar hutang Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Toko Jakarta Elektronik antara lain : Televisi, Lemari Es, mesin cuci, freezer Box, air conditioner/ac, speaker aktif, mini compo, home theater, computer, handphone, meubel, rice cooker, dispenser, dll ;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa maupun Vinsensius Postel belum mengembalikan uang tersebut padahal saksi sudah menagihnya melalui pengacara saksi dan sebelum masalah ini saksi laporkan ke polisi, saksi sudah ajukan secara perdata dan sudah ada putusannya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Putusan Nomor 06/PDT.G.S/2016/PN.Kpg namun belum dieksekusi karena Terdakwa tidak punya apa-apa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi Vinsensius Postel Apolo Paef**, dibawah Janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan terkait masalah terdakwa menggelapkan uang milik saksi korban Injo Setiawan Budiardo
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan pacar saksi dan kami sudah punya anak ;
- Bahwa saksi bekerja di FIF (Federal Internasional Finance) sedangkan Terdakwa bekerja di Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende ;
- Bahwa kami ada hubungan kerja yaitu dalam hal pengkreditan barang yang mana konsumen yang ingin kredit barang di Toko Jakarta Elektrik Cabang Ende harus melalui FIF, dan saksi yang melakukan survey ke lokasi Calon customer ;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Manager toko sehingga hasil penjualan barang tidak disetorkan ke saksi korban namun diberikan kepada saksi untuk keperluan kami dan membayar hutang saksi ;Bahwa benar saksi yang meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar hutang saksi dan agar Terdakwa menyetor uang hasil penjualan barang-barang di Toko milik saksi korban ke rekening milik saksi ;
- Bahwa pada Bulan Nopember 2014 saksi dapat informasi dari Terdakwa bahwa Tim Audit menemukan kejanggalan antara stok fisik dan stok yang terdata di computer sehingga kami harus membayar ganti rugi sejumlah Rp. 112.599.000 ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima sekitar Rp. 65.000.000,- dan ditranfer secara bertahap mulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa benar Nomor rekening BRI milik saksi adalah 4648-01-016057-53-8 ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat peristiwa tersebut, Terdakwa dalam keadaan hamil dan saksi mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak mau melakukan perbuatan itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Danti Dethan Alias Dade yang pada pokoknya membenarkan dakwaan penuntut umum dan mengakui perbuatan terdakwa dengan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti akan memberi keterangan terkait masalah terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Injo Setiawan ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2013 sampai bulan November 2014 di Toko Elektronik Cabang Ende Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef berpacaran dan saat ini telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah Karyawan Toko Jakarta Elektronik cabang Ende yang menjabat sebagai Kepala Toko atau Manager Toko yang tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan toko termasuk barang dan keuangan sedangkan Vinsensius Postel Apolo Paef adalah pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mulai kerja pada bulan Juli 2012 di Toko Jakarta Elektronik Kota Kupang dan Bulan Januari 2013, Terdakwa dipindahkan ke Ende ;
- Bahwa mekanisme penyaluran barang ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende adalah barang yang masuk ke Toko Jakarta elektronik Kupang melalui ekspedisi dari Surabaya langsung ke Ende dan Terdakwa yang berhak menerima setiap barang yang masuk dan membuat laporan ke Toko Jakarta Elektronik Kupang ;
- Bahwa Terdakwa setiap hari wajib membuat laporan dari hasil nota penjualan barang dan dilaporkan via email ke bagian administrasi di Toko Jakarta Elektronik Kupang, dan uang hasil penjualan pada hari itu ditransfer ke rekening saksi korban jika uang hasil penjualan tersebut mencapai Rp. 2.000.000,- , tetapi jika tidak mencapai Rp. 2.000.000,- maka akan ditransfer pada hari berikutnya ;
- Bahwa pada pertengahan bulan November ada audit di dari Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang, saksi Yetri melakukan audit berupa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan stok opname barang dengan melakukan pencocokkan data barang dengan system computer ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan system di computer dan di konfirmasinya ke Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut sudah terjual namun Terdakwa tidak masukan ke nota penjualan dan Terdakwa tidak lapor ke Kupang dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan adalah Rp. 112.599.000 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara barang-barang yang dibeli konsumen tidak dibuat nota lalu uang tersebut tidak dilaporkan dan disetor ke Toko Jakarta Elektronik Cabang Kupang namun secara bertahap Terdakwa menyetor uang tersebut ke rekening Vinsensius Postel Apolo Paef dan ada juga yang Terdakwa serahkan secara tunai ;
- Bahwa Vinsensius Postel Apolo Paef tahu kalau uang yang Terdakwa transfer adalah uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan karena saat itu Vinsensius yang meminta Terdakwa agar tidak menyetorkan yang tersebut untuk dipinjam dulu dengan janji akan dikembalikan dan Terdakwa mau melakukannya karena saat itu Terdakwa dalam keadaan Hamil 5 bulan dan Vinsensius mengancam akan pergi meninggalkan Terdakwa jika Terdakwa tidak mau melakukannya ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi kami berdua dan membayar hutang Vinsensius Postel Apolo Paef ;
- Bahwa rincian barang-barang tersebut sudah tertuang dalam Berita Acara Stok Ende pada tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Yetri selaku Team Audit ;
- Bahwa benar Surat pernyataan tanggal 13 November 2014 dan Surat pernyataan tanggal 15 November 2014 Terdakwa yang buat dan Terdakwa tandatangani ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun Vinsensius Postel belum mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tertekan dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan Hamil 5 bulan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Vinsensius Postel mengancam akan pergi meninggalkan Terdakwa jika Terdakwa tidak melakukannya ;

- Bahwa setelah peristiwa ini terjadi dan Terdakwa sudah melahirkan, ternyata saksi Vinsensius Postel tetap meninggalkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meski haknya untuk itu telah diberikan secara patut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Lembar perjanjian kontrak kerja;
- 5 (Lima) Lembar Laporan Stok Ende 06112014, tanggal 15 November 2014;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 13 November 2014;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 November 2014;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes BRI Unit Marilonga, No Rek : 4648-01-016057-53-8 an. VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, setelah dikonstantir, maka diperoleh fakta-fakta yang akan Majelis Hakim uraikan di dalam mempertimbangkan unsur Pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu,
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur delik tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Danti Dethan alias Dade dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa Danti Dethan alias Dade bekerja sebagai Kepala Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende yang merupakan cabang dari Toko Jakarta Elektronik Kupang sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 005/JE/PKK/VII/12 tanggal 5 Juli 2012 dan dalam melakukan pekerjaannya itu, Terdakwa menerima Gaji dari Pemilik Toko yakni saksi korban Injo Setiawan Budiarmo ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mempunyai pacar yang bernama Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil audit pada bulan November 2014, diperoleh fakta bahwa ternyata telah terjadi selisih keuangan yang tidak disetor maupun jumlah stock barang yang kurang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende tersebut dan setelah ditelusuri, diperoleh fakta bahwa ternyata sejak sekitar bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan November 2014 terdapat barang-barang elektronik yang sudah terjual namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Kepala Toko kepada pemilik toko dan uang tersebut justru diserahkan kepada Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel yang merupakan pacar Terdakwa melalui Rekening BRI Nomor : 4648-01-01-6057-53-8 atasnama Vinsensius Postel Apolo Paef ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Toko tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang elektronik tersebut kepada pemilik toko karena saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel sebagai pacarnya yang meminta dan menyuruhnya dengan alasan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel yang meminjam dulu dan akan dikembalikan belakangan disertai ancaman bahwa saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel akan meninggalkan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan Hamil 5 Bulan jika Terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa menguasai dan mempergunakan uang hasil penjualan barang-barang elektronik pada Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende untuk diserahkan kepada Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel tanpa seijin pemiliknya yang berhak padahal pemilik yang berhak atas uang itu adalah saksi korban Injo Setiawan Budiarto sebagai pemilik toko tempat Terdakwa bekerja, telah dapat dipandang sebagai perbuatan “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa Terdakwa-lah yang melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke- 3 tersebut diatas dan perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan bujukan dan permintaan dari saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel, dimana saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel yang merupakan pacar dari Terdakwa meminta agar Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang-barang elektronik yang ada di Toko melainkan akan dipinjam terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel dengan janji akan dikembalikan serta dengan ancaman bahwa saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel akan meninggalkan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan Hamil 5 bulan jika Terdakwa tidak memenuhi keinginan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada kerjasama yang demikian lengkap untuk mewujudkan suatu delik antara terdakwa dengan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang elektronik pada Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende yang merupakan cabang dari Toko Jakarta Elektronik Kupang dimana Terdakwa sebagai Kepala Toko yang menerima uang hasil penjualan barang elektronik tidak menyetorkan kepada yang berhak yakni Pemilik Toko dan kemudian uang tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel kemudian dipergunakan untuk kepentingan mereka bersama, sehingga dapatlah dinilai bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef Alias Postel sebagai orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa Terdakwa dan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 dan 3 tersebut diatas sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan November 2014 dan berdasarkan audit oleh Pemilik Toko terhadap selisih keuangan dan Stock barang-barang yang tidak disetorkan hasil penjualannya diperoleh kenyataan bahwa dalam rentang waktu itu terdapat lebih dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item barang yang telah terjual dengan nilai sekitar Rp.112.599.000,- (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ada satu niat yang sama dari Terdakwa dan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel untuk melakukan beberapa perbuatan yang serupa yakni tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang elektronik pada Toko Jakarta Elektronik Cabang Ende yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 100 Kabupaten Ende kepada pemiliknya yang berhak melainkan mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana seluruh unsur Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **“secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa serta fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan alasan dalam keadaan tertekan karena adanya ancaman dari saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel yang merupakan pacar terdakwa yang akan meninggalkan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan Hamil 5 bulan jika tidak memenuhi keinginan saksi Vinsensius Postel Apolo Paef alias Postel untuk untuk meminjam dan menyerahkan uang hasil penjualan barang elektronik kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak cukup untuk dapat dikualifikasikan sebagai alasan penghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan hanya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan dipertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa yakni :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Tidak ada upaya nyata dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada saksi korban ;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa saat peristiwa terjadi dalam kondisi hamil 5 bulan dan melakukan perbuatan dibawah tekanan orang lain karena diancam akan ditinggalkan oleh pihak laki-laki ;
- Terdakwa sebagai seorang perempuan dan seorang ibu mempunyai anak Balita yang memerlukan kehadiran ibunya, dimana ayah anak tersebut (Vinsensius Postel Apolo Paef) juga diproses dalam perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang – perundangan lainnya yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Danti Dethan alias Dade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar perjanjian kontrak kerja ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Lembar Laporan Stok Ende 06112014, tanggal 15 November 2014 ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 13 November 2014;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 November 2014;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes BRI Unit Marilonga, No Rek : 4648-01-016057-53-8 an. VINSENSIUS POSTEL APOLO PAEF

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama **Vinsensius Postel Apolo**

**Paef :**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Y TEDDY WINDIARTONO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DIAN R ISMAIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh JAHRUDIN, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH.

Y TEDDY WINDIARTONO, SH..M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DIAN R ISMAIL, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Kpg.